


Upaya Hukum Kebijakan Ketenagalistrikan

Jakarta 30 April 2026


Kerangka Hukum Perencanaan Energi Indonesia



Analisis Gugatan Administrasi RUKN dan RUPTL

- 1. RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional):** Instrumen kebijakan yang menentukan arah energi nasional, namun diterbitkan tanpa dasar Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sah (masih berdasarkan RPP KEN yang belum diundangkan).
- 2. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik):** Dokumen operasional PLN yang menjadi referensi investasi tahunan (RKAP), namun dinilai memaksakan proyek fosil skala besar.


Gambar 4.2.3 Tahapan Transisi Energi



Di 2060, bauran bahan bakar fosil masih besar (28,3%)* dan kurang dari separuh (49,8%) produksi listrik dihasilkan energi terbarukan

(*) Bauran kapasitas pada skenario tanpa produksi H2; bauran produksi mencapai 36% (50,2% dengan PLTN).

- Perkiraan kebutuhan investasi ditentukan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (Bagian IV.C.)
- Terdapat 2 skenario optimasi:
 - Tanpa produksi H2: Kapasitas pembangkitan 443 GW pada 2060 (Gambar 41)
 - Dengan produksi H2: Kapasitas pembangkitan 630 (enam ratus tiga puluh) GW (Gambar 45)
- Tidak ada perbedaan kapasitas untuk PLTU dan PLT gas dalam kedua skenario. Hanya PLTN yang lebih besar (*44 GW) pada skenario produksi green H2.



Gambar 41. Proyeksi Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik (dalam GW)

| Jenis Pembangkit | Kapasitas 2060 | Bauran (Kapasitas) | Produksi | Bauran (Produksi) |
|------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------|
| PLTU Cfbio + CCS | 54 GW | 12,2% | 61 TWh | 3,1% |
| PLTU NH3 | 8,4 GW | 1,9% | 349 TWh | 17,9% |
| PLT Gas + CCS | 36,9 GW | 8,3% | 161 TWh | 8,3% |
| PLT Gas H2 | 25,3 GW | 5,7% | 126 TWh | 6,5% |
| PLT Gas | 0,8 GW | 0,2% | 4 TWh | 0,2% |
| PLTN | 35 GW* | 7,9% | 276 TWh | 14,2% |

Rangkuman Bagian IV.C.3. untuk PLTU, PLT gas dan nuklir; skenario tanpa produksi green H2

Argumen Hukum

- **Ketidaksinkronan Target Emisi:** Isi RUPTL dan RUKN dinilai masih didominasi oleh energi fosil (batubara) yang bertentangan dengan target *Net Zero Emission*, Perjanjian Paris dan Mandat Peta jalan Pensiun dini (Pepres 112)
- **Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):** Penyusunan dokumen dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).
- **Dampak Lingkungan & Kesehatan:** Kegagalan memasukkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif dan tidak adanya KLHS yang menjadi syarat Penyusunan RUKN dan RUPTL
- Dokumen perencanaan tersebut **memberatkan perekonomian**, baik dari sisi beban keuangan PLN maupun keuangan negara.

Beban Keuangan Negara (Maladministrasi Fiskal):

- **Investasi Sangat Mahal:** Perkiraan total biaya investasi sistem mencapai **USD 1,092 Triliun** hingga 2060 atau sekitar **USD 30,33 miliar per tahun**.
- **Pemborosan Subsidi:** Mempertahankan PLTU batubara menyebabkan pemborosan subsidi dan kompensasi negara karena biaya operasionalnya lebih mahal dibanding energi terbarukan (seperti panel surya).
- **Ancaman Kenaikan Tarif:** Keputusan dalam RUKN/RUPTL diprediksi akan menyebabkan **kenaikan tarif listrik pada tahun 2030** yang membebani masyarakat sebagai konsumen.

Ketidaksinkronan Target Emisi: RUPTL masih didominasi fosil (batubara dan gas), bertentangan dengan target *Net Zero Emission* dan mandat Peta Jalan Pensiun Dini PLTU (Perpres 112).

Pelanggaran AAUPB: Proses penyusunan dilakukan secara "maju mundur" dan diam-diam tanpa partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Tuntutan Penggugat

- 1. Membatalkan** KTUN pengesahan RUPTL 2025-2034 dan RUKN yang tidak akuntabel.
- 2. Mewajibkan Revisi** dokumen agar memprioritaskan energi terbarukan yang lebih murah dan bersih guna menekan beban fiskal.
- 3. Transparansi Angka Investasi:** Menuntut keterbukaan data biaya tiap jenis pembangkit (termasuk nuklir dan retrofit) yang selama ini tidak diungkap secara rinci ke publik.

Dampak Jika Gugatan Di kabulkan

Terhindar dari Risiko Keuangan “krisis Ekonomi”

Fiskal Negara Menyelamatkan anggaran negara dari *"malak negara"* melalui subsidi PLTU yang tidak efisien.

Kesehatan PLN Memperbaiki kesehatan keuangan PLN dengan beralih dari aset batubara yang membebani ke energi terbarukan.

Masyarakat Menghindari potensi lonjakan tarif listrik di masa depan akibat sistem energi yang mahal (**resiko lingkungan dan kesehatan**)